

No ref: 179/BIG/CORSEC/VII/2026

Jakarta, 7 Juli / July 2026

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar

Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Pembubaran Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Oleh Dewan Komisaris

Subject : Dissolution of the Nomination and Remuneration Committee and the Implementation of Nomination and Remuneration Functions by the Board of Commissioners

Dengan hormat,

Dear Madam/Sir,

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), khususnya Pasal 2 ayat (2) mengenai pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi oleh Dewan Komisaris, serta setelah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan organisasi dan efektivitas penerapan tata kelola Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris PT BUMA Internasional Grup Tbk ("**Perseroan**") telah memutuskan, melalui Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 009/BIG/BOC/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026, untuk membubarkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

With reference to the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("**POJK 34/2014**"), in particular Article 2 paragraph (2) concerning the implementation of nomination and remuneration functions by the Board of Commissioners, and upon considering the results of the evaluation of the Company's organizational needs and governance effectiveness, the Board of Commissioners of PT BUMA Internasional Grup Tbk (the "**Company**") has resolved, through a Circular Resolution of the Board of Commissioners Number 009/BIG/BOC/VII/2026 dated 6 July 2026, to dissolve the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini Perseroan memberitahukan bahwa efektif terhitung mulai tanggal 6 Juli 2026, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014.

In this regard, through this letter the Company hereby notifies that effective from 6 July 2026, the implementation of the nomination and remuneration functions of the Company shall be carried out directly by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of POJK 34/2014.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Thus, this notification is hereby submitted. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / Sincerely yours,

PT BUMA Internasional Grup Tbk



PT BUMA Internasional Grup Tbk

Dian Paramita

Direktur / Director